BAB IV

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PEMBERIAN KREDIT OLEH BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

A. Peranan Bank Dalam Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Bank dalam memberikan kredit diharapkan selalu berhati-hati, karena terdapat kemungkinan bahwa nasabah tersebut melakukan hal-hal yang mungkin merugikan bagi pihak bank, sehingga pihak bank dalam hal ini *customer service* dan *teller* sangat berperan dalam proses hubungan usaha antara calon nasabah/nasabah dengan bank. *Customer service* berperan sebagai analisis awal profil nasabah, apakah berpotensi untuk melakukan pencucian uang, sedangkan *teller* berperan untuk menyesuaikan profil saat nasabah akan melakukan penempatan sejumlah dana di bank.

Perbankan Indonesia dalam memberikan kredit harus menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan).

Prinsip tersebut menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Prinsip kehati-hatian dalam kontek kegiatan kredit harus diartikan bahwa pihak bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit kepada nasabah, karena dimungkinkan dana yang telah diberikan jatuh pada pihak yang tidak tepat, sehingga tidak seharusnya pihak bank melindungi memberikan kredit tersebut.

Prinsip kehati-hatian bank dalam melaksanakan kegiatan usaha, salah satunya adalah prinsip mengenal nasabah (selanjutnya disebut PMN), di mana dalam PBI APU dan PPT, prinsip ini tidak disebutkan secara tegas hanya dalam pelaksanakannya dikenal dengan istilah CDD dan EDD. CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil calon nasabah atau nasabah, sedangkan EDD merupakan tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan bank pada saat berhubungan dengan calon nasabah atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi, termasuk *politically exposed person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

CDD diterapkan oleh bank kepada calon nasabah atau dalam hal ini terhadap transaksi yang patut dicurigai sebagai bentuk pencucian uang atau pendanaan terorisme. Kriteria CDD itu sendiri meliputi tujuan pembukaan rekening untuk pembayaran gaji, nasabah berupa perusahaan publik yang tunduk pada peraturan tentang kewajiban mengungkapkan

kinerjanya, nasabah berupa lembaga negara atau pemerintah serta transaksi pencairan cek yang dilakukan oleh WIC perusahaan.

Calon nasabah apabila tergolong berisiko tinggi, menggunakan produk perbankan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang atau pendanaan terorisme, melakukan transaksi dengan negara berisiko tinggi serta melakukan transaksi tidak sesuai dengan profil maka terhadap calon nasabah tersebut, bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam atau dalam PBI APU dan PPT lebih dikenal dengan EDD. CDD sebagai salah satu instrumen utama dalam program APU dan PPT, merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko bank secara keseluruhan.

CDD diharapkan dapat melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko. Risiko-risiko tersebut antara lain risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi serta mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme. Penerapan CDD didasarkan pada prinsip kehati-hatian perbankan.

Pelaksanaan prosedur CDD oleh bank dilakukan bank pada saat melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah, melakukan hubungan usaha dengan WIC, bank meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh nasabah, penerima kuasa dan/atau *beneficial owner* serta terdapat transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Intinya, pelaksanaan CDD oleh bank meliputi tahapan-tahapan, sebagai berikut :

1. Identifikasi dan klarifikasi calon nasabah atau nasabah

   Bank pada tahapan ini melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap calon nasabah atau nasabah ke dalam kelompok perseorangan, perusahaan atau *beneficial owner*. Apabila diketahui calon nasabah atau WIC mewakili *beneficial owner* membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, maka bank wajib melakukan prosedur CDD terhadap *beneficial owner* yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi calon nasabah atau WIC. Bank pada tahapan ini juga melakukan pengelompokkan calon nasabah atau WIC berdasarkan tingkat risikonya dengan berpedoman pada ketentuan PPATK.

2. Permintaan informasi

   Bank sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, wajib meminta informasi yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil atau data calon nasabah. Bank sebelum melakukan transaksi dengan WIC, perlu memperhatikan pengaturan mengenai informasi yang wajib dimintakan oleh bank.

3. Permintaan dokumen

   Bank dalam tahapan ini wajib untuk meminta dokumen pendukung dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Verifikasi dokumen

   Informasi yang disampaikan oleh calon nasabah atau nasabah atau WIC beserta dokumen pendukungnya wajib diteliti kebenarannya oleh bank, hal ini dapat dilakukan dengan cara verifikasi terhadap dokumen

pendukung tersebut berdasarkan dokumen atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya sehingga dapat dipastikan bahwa data tersebut adalah data terkini atau data yang benar.

Verifikasi yang dilakukan oleh bank dapat berbentuk wawancara dengan calon nasabah, dimana apabila terdapat keraguan mengenai data tersebut, maka bank dapat (dalam hal ini wajib) meminta kepada calon nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran identitas calon nasabah.

Bank sebelum membina hubungan usaha atau melakukan transaksi dengan calon nasabah atau WIC, proses verifikasi identitas calon nasabah dan *beneficial owner* diselesaikan terlebih dahulu, namun dalam kondisi tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa bank dapat melakukan hubungan usaha sebelum proses verifikasi selesai.

5. Pengkinian dan pemantauan

Bank wajib melakukan pengkinian dan pemantauan terhadap informasi dan dokumen nasabah. Proses pengkinian dan pemantauan bertujuan agar dapat dilakukannya identifikasi mengenai kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah. Proses ini sebagai bentuk upaya untuk mendeteksi setiap kegiatan yang mengarah kepada pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Tahap pengkinian data, meliputi kewajiban pemantauan terhadap informasi terhadap informasi dan dokumen nasabah, penyusunan laporan rencana pengkinian data dan penyusunan laporan realisasi

pengkinian data. Mengenai laporan rencana pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data, haruslah wajib mendapatkan persetujuan dari direksi.

Bank dalam tahap pemantauan, diwajibkan untuk menganalisa terhadap seluruh transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah, dalam hal ini bank dapat meminta informasi mengenai latar belakang dan tujuan transaksi tersebut. Kegiatan ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU TPPU. Bank dalam tahapan ini juga wajib untuk melakukan CDD terhadap *existing customer* yang didasarkan pada prinsip-prinsip risiko, hal ini perlu dilakukan apabila terdapat peningkatan nilai transaksi yang signifikan atau terdapat perubahan profil nasabah yang bersifat signifikan serta ditemukannya dokumen *existing customer* yang tidak lengkap atau menggunakan rekening dengan nama fiktif.

Calon nasabah atau WIC yang tidak memberikan informasi dengan benar, maka harus ditanggapi oleh bank dengan menolak hubungan usaha atau menolak untuk melaksanakan transaksi dengan calon nasabah atau WIC. Bank dalam penerapan PMN pada pemberian kredit, sangat penting sekali, hal ini agar kredit yang diberikan tepat sasaran. Agar upaya ini mampu terlaksana dengan baik, maka dibutuhkan upaya maksimal dari bank untuk menjalankan program APU dan PPT serta melakukan CDD atau EDD terhadap calon nasabah, nasabah atau WIC dan *beneficial owner* dengan berpedoman pada PBI APU dan PPT. Apabila ditemukan suatu tindakan yang mengarah pada suatu tindakan yang mengarah pada kegiatan yang dapat merugikan bank, maka bank

diwajibkan untuk menyusun laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

Kasus antara Moch. Torino Junaedy deng Citibank menunjukkan bahwa, menunjukkan bahwa peran Citibank dalam menerapkan PMN dalam kegiatan usahanya, sebagaimana yang diatur dalam PBI APU dan PPT, belum dijalankan dengan baik. Penggunaan kartu kredit milik orang lain sebagaimana yang penulis utarakan pada bab 3, tentunya tidak akan terjadi jika Citibank melakukan pendataan terkini terhadap transaksi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan, yaitu dengan menanyakan sumber dana dari transaksi yang ada, hal ini penting untuk dilakukan karena transaksi yang dilakukan merugikan nasabah yang sesungguhnya, yaitu Moch. Torino Junaedy.

B. Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Terhadap Bank Yang Tidak Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Bank dalam memberikan kredit tidak terlepas dari adanya risiko usaha, sehingga untuk memastikan pemberian kredit tersebut tepat sasaran, maka perlu dipergunakan prinsip kehati-hatian, salah satunya PMN. PMN menurut PBI APU dan PPT dilakukan melalu du acara, yaitu CDD dan EDD. CDD dilakukan dalam bentuk identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh calon nasabah, WIC atau nasabah, sedangkan EDD merupakan tindakan CDD yang lebih

mendalam terhadap calon nasabah, WIC atau nasabah yang tergolong mempunyai risiko yang tinggi.

UU Perbankan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 telah menegaskan bahwa setiap bank yang melakukan usaha, harus sebabtiasa berlandaskan prinsip kehati-hatian, salah satunya adalah PMN. Kewajiban untuk menggunakan CDD dan EDD adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi merupakan transaksi yang sehat dan bank tidak digunakan sebagai sarana kejahatan.

UU Perbankan dan PBI APU dan PPT, walaupun tidak secara tidak secara tegas memberikan pengertian tentang PMN, namun pada dasarnya kedua peraturan perundang-undangan ini mewajibkan bank untuk menerapkan PMN. Dengan ditetapkannya ketentuan ini maka petugas bank wajib memastikan bahwa pembukaan rekening oleh calon nasabah dilakukan setelah bank mempunyai keyakinan atas kredibilitas yang bersangkutan dan rekeningnya dipergunakan untuk kepentingan usahanya maupun keperluan pribadinya serta melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK.

Bank dalam melakukan pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, harus melakukan verifikasi yang leboh ketat terhadap calon nasabah yang berasal dari negara yang diklasifikasikan sebagai negara yang belum/tidak menerapkan ketentuan PMN, bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana pencucian uang dan calon nasabah yang mempunyai resiko tinggi.

Bank harus yakin bahwa dokumen yang diserahkan oleh nasabah asli (terutama yang terkait dengan identitas nasabah) dan harus berhati-

hati dengan nasabah yang tidak mau menyerahkan dokumen yang diperlukan. Di Indonesia, hal ini sangat lemah dan rentan karena tidak jarang seseorang dapat memiliki dua KTP dari kelurahan dan atau kota yang berbeda, bahkan dengan nama yang berbeda dengan cara yang relatif mudah seperti yang sejauh ini diketahui melalui pemberitaan mass media.

Bank juga harus berhati-hati terhadap *shelf company*, sehingga dapat diusahakan agar bank mencari informasi tentang pemilik yang sebenarnya dari perusahaan tersebut. *Shelf company* atau *shell company* adalah perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan usaha yang sebenarnya, terdaftar di negara "*tax heaven*".

Petugas bank dalam melakukan pemantauan, harus mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi "*red flags*" antara lain yang terkait dengan geografi (*drug producing nations, drug transshipment countries dll*), *account opening* (menolak memberikan informaasi yang terkait dengan tujuan usaha), *on going monitoring* yaitu elektronik transfer dari negara/yurisdiksi rahasia tanpa alasan yang jelas, tidak sesuai dengan kegiatan usaha nasabah dan karakteristik rekening nasabah, pembayaran atau penerimaan yang tidak ada hubungannya yang jelas dengan kontrak yang sah, penjualan barang atau pemberian jasa yang tidak terkait dengan kegiatan usaha nasabah.

PBI APU dan PPT telah menetapkan bahwa bank yang tidak melaksanakan kebijakan dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal

47 huruf b yang berdampak siginifikan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT sebagimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kewajiban membayar paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam PBI APU dan PPT, maka berdasarkan pada Pasal 52 ayat (4) PBI APU dan PPT dapat dikenakan sanksi administratif, antara lain teguran tertulis, penurunan dalam penilaian tingkat kesehatan, pembekuan kegiatan usaha tertentu, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan BI serta pencantuman anggota direksi dan anggota dewan komisaris, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Sanksi administratif yang diatur dalam PBI APU dan PPT di atas, sesuai dengan apa yang diatur juga dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, c, e, f atau g UU Perbankan, yaitu berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan, pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia, atau pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankan dan PBI APU dan PPT, diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun serta denda minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.

Memperhatikan Pasal 52 ayat (4) PBI APU dan PTT serta Pasal 52 UU Perbankan, maka terhadap Citibank dalam pemberian kredit sebagaimana diuraikan dalam bab, perlu diberikan tindakan hukum yaitu pemberian sanksi administratif berupa sebagaimana tercantum dalam kedua pasal ini. Selanjutnya, apabila dalam kasus tersebut terdapat anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Citibank yang sengaja tidak melaksanakan PMN sebagaimana diatur dalam PBI APU dan PPT, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, diberikan sanksi berupa pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 8 (delapan) tahun serta denda minimal Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Rp.100.000.000,- (seratus milyar rupiah).